

PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

I Gede Engga Suandita¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: engga@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliartini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi mengacu pada: pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut. (2) Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

This study aims to determine the regulation of rights and obligations and legal considerations for witnesses who cooperate or justice collaborators in corruption crimes. The type of research used is a type of normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The sources of legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out is library research. The legal material analysis technique used, namely the description technique, is studied juridically qualitatively, and the description is carried out on the content and structure of positive law. The results of this study show that: (1) The regulation of the rights and obligations of witnesses who cooperate or justice collaborators in corruption crimes refers to: the perpetrator has cooperated in uncovering cases involving himself, by providing significant evidence, and has returned money from corruption, to ensnare other perpetrators who participated in the corruption crime. (2) Legal considerations of cooperating witnesses or justice collaborators in corruption crimes may be in the form of imposing special conditional probation, and/or imposing the lightest prison sentence among other defendants found guilty in the case in question, in the provision of special treatment in the form of criminal relief, shall be carried out while still being obliged to consider the sense of justice of the community.

Keywords: Legal Arrangements, *Justice Collaborator*, Corruption Crimes.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai peran kunci sangat penting yakni seorang saksi dari suatu tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan alasan rasional yang sering kali terjadi di dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi hakim. Sistem peradilan pidana pada praktiknya dalam setiap perkara tindak pidana sering kali saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya. Pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para *justice collaborator* atau yang dapat diartikan dengan saksi pelaku yang bekerja sama yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka membongkar serta memberantas kejahatan yang terorganisir dalam suatu tindak pidana (Arief, 2000:107).

Peran saksi khususnya saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yakni seseorang sebagai tersangka yang dapat diajak bekerja sama membongkar orang yang terlibat kasus terutama tindak pidana namun bukan pelaku utama. Dengan kata lain, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, akan tetapi ia juga mendapat keringanan.

Sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) bertujuan untuk memudahkan penuntutan serta pembuktian bahkan dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kasus atau perkara-perkara pidana yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, serta *justice collaborator* digunakan untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar biasa atau pada istilahnya yakni *extra ordinary crime*.

Kejahatan korupsi yang juga tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau diistilahkan sebagai *extra ordinary crime* memiliki sifat dan karakter yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang sedang memegang jabatan pada suatu sistem pemerintahan mulai dari sistem pemerintahan desa hingga sistem pemerintahan pusat seperti eksekutif dan

legislatif pada tatanan kenegaraan suatu negara. Sifat dari tindak pidana korupsi yakni memiliki modus operandi yang berbagai macam dan selalu berubah dan menemukan modus operandi yang baru. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara. *Justice collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi yakni tindak pidana korupsi.

Justice collaborator pada praktiknya rentan terhadap pengancaman dan intimidasi baik psikis maupun fisik terhadap dirinya dan bahkan kepada anggota keluarganya. Intimidasi dan pengancaman yang dialami *justice collaborator* ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana atau *Whistleblowers* dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Terbitnya SEMA tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius yang terorganisir serta kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* telah menimbulkan gangguan yang serius terhadap masyarakat. Berangkat dari hal tersebut dirasa perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapkannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi tindak pidana tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Memang di dalam SEMA sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim dan sudah diatur di lingkungan peradilan di Indonesia, akan tetapi SEMA ini tidak bisa mengikat penyidik maupun bagi jaksa. SEMA tersebut hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, oleh karenanya tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan praktiknya bahwa *justice*

collaborator mendapatkan perlakuan khusus. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Posisi *justice collaborator* pada KUHP dan KUHP juga tidak diakomodir. Dengan demikian norma pada hukum positif kita tidak memberikan tempat yang layak pada *justice collaborator*. Oleh sebab itu, perlu untuk mencari terobosan hukum dalam memberikan pengaturan serta perlindungan kepada *justice collaborator*.

Peraturan lainnya yakni Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama. Perwujudan dari penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama juga yang tidak jelas atau *clear*. Lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHP dari pada peraturan bersama, sehingga hak-hak saksi pelaku yang bekerja sama, dalam praktiknya tidak mendapatkan penanganan khusus.

Kerumitan norma yang muncul terkait dengan *justice collaborator*, maka kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya yakni pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 rumusan normanya adalah sebagai berikut:

1. Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau

telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam Pasal 10 (A):

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:
 - (1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - (2) Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau;
 - (3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
 - (4) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Guna memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana tersebut haruslah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Agar dapat memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana diatas memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Walaupun norma dari

justice collaborator secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya karena belum ada pengkhususannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan justice collaborator ke LPSK, sehingga mengacu pada hal tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Dengan pemaparan latar belakang tersebut di atas serta telah memenuhi kriteria - kriteria dari sebuah penelitian khususnya hukum normatif. Terjadinya kekosongan norma yang pada praktiknya sudah terdapat permasalahan yang terjadi, maka patut untuk diangkat sebagai penelitian dengan harapan dapat terciptanya peraturan perundang-undangan yang mengkhusus atau bersifat *lex specialist* terkait dengan **“PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

METODE

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil dari penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang terdapat permasalahan terkait kekosongan norma. Kekosongan norma adalah keadaan

dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 2003:56). Dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

Terdapat tiga jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. penelitian ini mempelajari asas-asas hukum, asas hukum acara pidana, dan doktrin hukum terkait dengan objek yang diteliti. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan untuk

membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan kasus terkait saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer di dapat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 *Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (justice collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Bahan hukum sekunder yang didapat dari buku-buku, dan pendapat para ahli yang kompeten. Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang dan pendukung yang berupa data-data yang disortir secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang

bersifat umum sampai permasalahan yang bersifat khusus secara lebih mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak dan Kewajiban Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan seorang *Justice collaborator* atau saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, terkait dengan kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Justice collaborator saat ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun setelah perjalanan waktu serta dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan yang mengatur terhadap saksi. Pengaturan tentang peran *Justice collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan yang disebabkan terkait berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat maupun juga dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Kelemahan itu dapat terlihat dari: (1) peran pelaku yang bekerja sama harus dalam pengadilan; (2) ruang lingkup pelaku yang bekerja sama; (3) pemberian perlindungan yang tidak pasti; (4) persyaratan yang kurang jelas; (5) pemberian penghargaan yang terbatas; (6) tidak ada kepastian dalam pemberian penghargaan (Eddyono, 2011:104).

Pada perkembangannya Mahkamah Agung memberikan petunjuk melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHPSP): Konvensi ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Dalam konvensi hak sipil dan politik memiliki

pengertian secara definitif, dimana hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Adanya permasalahan tersebut diatas, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan definisi saksi dan saksi pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yaitu: (1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (2) Saksi Pelaku adalah tersangka terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak dalam kasus yang sama.

Pencegahan tindak pidana korupsi sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan, karena luka yang di derita oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat terobati. Dalam memberantas tindak pidana korupsi dibutuhkan peran aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan berintegritas. Peran seorang penyidik sangat penting untuk mencari bukti terkait dengan kerugian negara yang menjadi alat bukti awal dugaan tindak pidana korupsi (Chazawi, 2018:363).

Dalam situasi demikian, tentu aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kendala dalam mengungkap pelaku yang berperan sangat besar dalam kasus tindak pidana korupsi, disebabkan oleh kondisi besarnya kuasa yang dimiliki oleh terduga pelaku utama, atau kurangnya alat bukti dan informasi yang dapat mengungkap siapa pelaku utama karena kurangnya peran serta atau keaktifan pelaku yang telah tertangkap

untuk membeberkan informasi dan data penunjang pengembangan penyidikan dimaksud. Oleh sebab itu, dalam praktik banyak penegakan hukum di bidang tindak pidana yang terorganisir, maka tak jarang dilakukan strategi dan pendekatan melalui penetapan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) dengan penegak hukum seperti yang terjadi pada tindak pidana narkoba, kejahatan trans nasional, pencucian uang, terorisme dan tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2015:578).

Dari beberapa permasalahan yang ada terkait pengaturan hak dan kewajiban seorang *Justice collaborator* sangatlah urgensi, seharusnya pengaturan mengenai *Justice collaborator* dapat dimasukkan ke dalam revisi KUHP. Mengingat KUHP adalah bagian dari instrumen hukum pidana formil yang menentukan berbagai prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dikarenakan LPSK tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana, maka disinilah memicu persoalan mengenai rekomendasi yang dikeluarkan kurang mendapat pertimbangan dari penegak hukum, karena memiliki dua pilihan yaitu boleh dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan (Lubis, 2019:61).

Pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* perlu dimasukkan dalam revisi KUHP. Hal ini karena banyaknya lembaga yang berwenang menerima dan menangani laporan dari seorang *Justice collaborator*. Diperlukan penegasan kewenangan, fungsi dan tugas yang dimiliki masing-masing lembaga dalam prosedur penanganan dan pemberian perlindungan terhadap *Justice collaborator* melalui revisi KUHP. Apabila ketentuan tersebut masuk dalam revisi KUHP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar yang kokoh bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, mengingat KUHP merupakan pedoman formal yang mengikat dan bersifat imperatif bagi lembaga penegak hukum.

Seseorang dalam tuntutan dapat digolongkan sebagai *Justice collaborator* atau tidak, selama ini berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan (Yunus, 2017:4765). Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pengadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi *Justice collaborator*. Padahal persamaan persepsi antara penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih merupakan hal yang penting, sehingga perlindungan terhadap *Justice collaborator* terealisasi secara optimal.

Penyidikan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tindakan penyelidikan sehingga berdasarkan hasil penyidikan tersebut telah dapat ditetapkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang (bukti permulaan) yang sah. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan siding pengadilan nantinya (Harahap, 2012:109). Hal tersebut yang membuat KPK harus kerja ekstra keras dalam mengumpulkan saksi dan bukti surat dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi.

Korupsi sebagai tindak pidana dengan status *extra ordinary crime*, dalam menemukan pelaku dan mengumpulkan barang bukti, harus pula dilakukan dengan ekstra hati-hati dan dengan penelusuran jaringan yang begitu rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (*white collar crime*/ intelektual), sehingga pelaku sangat paham untuk menghilangkan alat bukti untuk menutupi perbuatan dan jaringan tindak pidana koruptif (Luthfie, 2012:25). Sehingga dalam hal ini penyidik berupaya untuk mengungkap jaringan tersebut dengan memanfaatkan pelaku yang dapat diajak bekerja sama untuk mengungkap pelaku

lain yang lebih berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus yang hangat yang dapat dijadikan contoh adanya perbedaan penilaian dari penyidik/penuntut umum dan majelis hakim dalam menilai apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) atau tidak adalah kasus terdakwa Abdul Khoir, dimana penyidik KPK telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan penuntut umum dalam tuntutan telah pula memohonkan agar penetapan *justice collaborator* tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa Abdul Khoir. Sebelumnya penuntut umum KPK menuntut agar terdakwa Abdul Khoir dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Akan tetapi, karena majelis terikat pada SEMA No.4 Tahun 2011, yang salah satunya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama apabila pelaku bukanlah "pelaku utama" yang dalam hal ini majelis hakim menganggap terdakwa Abdul Khoir adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan, sehingga majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Khoir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam menentukan *justice collaborator*, nampak adanya beda pandangan atau indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menetapkan siapa yang dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator* antara penyidik dan penuntut umum serta hakim yang memeriksa perkara. Penyidik dan penuntut umum cenderung berpegang pada saksi pelaku yang dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, dan mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana. Sedangkan Hakim berpegang pada ketentuan bahwa *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama.

Kedua indikator tersebut adalah merupakan indikator yang telah digariskan dalam SEMA No.4 Tahun 2011, sehingga

dalam menyikapi perbedaan indikator yang dijadikan alasan penetapan *justice collaborator* tersebut, seharusnya hakim secara bijaksana memberikan pertimbangan dalam menilai apakah pelaku utama dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* atau tidak, sehingga putusan yang dijatuhkan akan lebih terasa memberikan keadilan kepada pelaku lain yang bukan pelaku utama.

Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, maka KPK menilai akan menjadi dampak buruk, karena akan ada keengganan bagi pelaku untuk bekerja sama membongkar jaringan kasus korupsi yang terjadi, karena menganggap tidak ada penghargaan terhadap status *justice collaborator* yang diberikan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hal tersebut karena KPK beranggapan dalam menetapkan seseorang pelaku sebagai pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) KPK telah berupaya selektif dengan mengacu pada : pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga KPK dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 telah memberikan batasan sebagai syarat pelaku yang bekerja sama membongkar tindak pidana, tidak dapat diberikan kepada "*pelaku utama tindak pidana*". Pelaku utama dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai aktor intelektual dari terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dapat dibuat suatu indikator apakah seorang pelaku dapat dijadikan saksi pelaku yang bekerja sama atau tidak, dengan cara menilai seberapa penting atau bagaimana peran dari pelaku dalam suatu tindak pidana.

Sebagai contoh: penghubung dalam suatu tindak pidana suap, bukan berarti dia bukan pelaku utama, karena boleh jadi inisiatif untuk meminta suap atau memberikan suap datang dari perantara tersebut, demikian pun penerima suap yang notabene Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) misalnya, belum dapat

dikatakan sebagai pelaku utama karena menerima suap, karena bisa jadi justru pihak rekanan yang berinisiatif untuk menyuap, dengan demikian penilaian sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) harus dilakukan secara selektif dan bijaksana, hal tersebut jangan sampai pelaku utama mendapat hukuman yang lebih ringan daripada pelaku yang hanya menerima bagian dari tindakan koruptif tersebut. Hal tersebut juga jangan sampai "maling teriak maling" dengan harapan akan mendapatkan keringanan hukuman karena telah menjadi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada penetapan penyidik maupun penuntut umum dalam tuntutan mengenai *justice collaborator*, karena hakim berpegang pada pertimbangan akan memberikan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat bukan pada rasa keadilan pelaku yang bekerja sama.

Perlu ditegaskan bahwa penegak hukum menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak salah dalam menerapkan hukum, yang dalam hal ini menempatkan aturan hukum yang tidak berlaku lagi sebagai landasan pertimbangan hukum. Ketentuan hukum yang tidak berlaku tidak dapat dipergunakan sebagai landasan oleh penegak hukum dalam hal ini jaksa/penuntut umum sebagai landasan hukum dalam melakukan penuntutan atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Dalam tindakan penyelundupan hukum, jangan sampai hukum digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan (*vested interest*). Perilaku penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, seyogianya bersifat mendidik, bukan melakukan penyelundupan hukum.

Pertimbangan Hukum Memberikan Penghargaan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Perumusan alasan yang meringankan pidana di dalam KUHP, hanya mencakup Percobaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53;

dan Pembantuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56. Keberadaan Saksi Pelaku yang Bekerja sama untuk meringankan pidana belum dikenal dalam sistem KUHP Indonesia saat ini.

Penghargaan bagi *Justice Collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerja sama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Menurut Lilik Mulyadi bahwa penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana ketika terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum (Mulyadi, 2015).

Keberadaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sangat memberikan suatu terobosan dalam mengungkap suatu tindak pidana dan telah dibuktikan oleh Negara-negara lain. Lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerja sama (*Justice Collaborator*) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: Peraturan Bersama Antara Menkumham RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, KPK RI, Ketua LPSK, No.: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, No.: PER-045/A/JA/12/2011, No.: 1 Tahun 2011, No.: KEPB-02/01-55/12/2011, No.: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama patut diapresiasi namun SEMA dan Peraturan Bersama hanyalah aturan transisi untuk menutup kekurangan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006.

SEMA ini dibentuk untuk memudahhi peran serta masyarakat yang diberikan untuk menanggulangi tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana

lainnya yang bersifat terorganisir (Sarwoko, 2011:3). Saksi Pelaku yang Bekerja sama diterangkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Bentuk perlakuan yang dapat diberikan Hakim, adalah:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;
3. Dalam Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan hakim dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai langkah untuk menyamakan visi dan misi mengenai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sehingga telah ditandatangani peraturan bersama oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, jaksa agung, kapolri, dan kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan bersama mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang memiliki kerja sama yang sangat baik, dan juga memiliki isi sebagai bahan pertimbangan nota kesepahaman yang berisi: Mengelola permohonan perlindungan saksi dan korban dalam kasus korupsi atau pelanggaran berat lainnya dan menimbulkan saksi dan korban yang membahayakan nyawanya (Ali, 2011:97).

Secara yuridis di Indonesia membuka ruang pemberian penghargaan terhadap seorang *Justice collaborator* yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan otak intelektual atau kunci utama dalam sebuah kejahatan terorganisir yaitu korupsi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kondisi yang rumit atau terbalik. Lebih lanjut, hal itu tercermin dari adanya putusan atas kasus yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah berserta Damayanti

Wisnu Putranti Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. dalam kasus yang melibatkan dua tokoh politik nasional tersebut, hakim dalam memutus perkara dimaksud tidak membedakan pelaku utama dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, padahal unsur-unsur seseorang yang dapat dikenakan kepada saksi pelaku yang bekerja sama menurut penuntut umum sudah memenuhi. Dalam putusnya majelis hakim menetapkan vonis kepada Irman Gusman 7 (tujuh) tahun penjara dan Damayanti Wisnu Putranti selama 4 (empat) tahun (Puluhulawa, 2020:68).

Justice collaborator baru bisa menerima penghargaan dengan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) yang nantinya akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. Keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana akan memengaruhi berhasil tidaknya pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya (Harahap, 2012). Maka perlu adanya kerja keras dari para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dan pengaturan hak dan kewajiban dapat tidaknya seseorang menjadi *Justice collaborator*.

Perlu dipahami bahwa *justice coolaborator* muncul berdasarkan kebutuhan akan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Di dalam hukum pidana nasional penanggulangan kejahatan menggunakan dasar pendekatan sistem, melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) para komponen sistem peradilan pidana melakukan mekanisme kerja, segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelas*) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan penanggulangan kejahatan.

Sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalam KUHAP komponen sistem peradilan pidana yang diakui dalam praktik penegakan hukum terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, dan dalam

perkembangannya komponen tersebut ditambah lagi dengan KPK yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang KPK yang memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kualifikasi khusus, dan senyatanya LPSK tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana (Harahap, 2021:286).

Tidak semua orang mau menjadi *justice collaborator* karena kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat terorganisir. *Privilege* khusus untuk *whistle justice collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Negara juga mengapresiasi tersangka yang bersedia menjadi *justice collaborator* dengan memberikan *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi dan kebebasan bersyarat. Seperti pada kasus Agus Tjondro dimana divonis 15 (lima belas) bulan penjara yang kemudian menjadi bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa tahananannya ditambah remisi 1,5 bulan (Shite, 2019:81).

Konsekuensi logisnya, pengorbanan para *Justice Collaborators* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan mereka. Selain itu, mempertimbangkan pembongkaran fakta tentang yang dilaporkan tindak pidana mereka akan menjadi sarana yang efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya mereka yang korupsi. Dengan demikian, komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan masyarakat *Justice Collaborator* akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian. Perlindungan yang dapat diberikan oleh *Justice Collaborator* dapat berupa perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan fisik dan psikologis tidak hanya diterapkan pada keamanan pribadi dalam bentuk perlindungan dari semua macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta bendanya dari pihak manapun, tetapi juga harus mencakup perlindungan fisik dan

perlindungan psikologis bagi keluarganya, (Hamdan 2012: 82).

Dalam permohonan perlindungan yang diterima LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Jika permohonan perlindungan diterima oleh penegak hukum, aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan LPSK. Sedangkan mekanisme perlindungan fisik dan psikologis bagi *justice collaborator* disebut dengan undang-undang aparat penegak hukum sesuai tahapan penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK. Perlindungan fisik dan psikologis bagi saksi pelaku kerja sama diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahapan penanganan (penyidik, jaksa atau hakim), (Artantoati, 2012: 96).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai "Pengaturan Hukum Terkait Hak dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengalami kekosongan hukum akibat dari belum atau tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi melainkan hanya diatur secara umum dalam Undang-undang Saksi dan Korban serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya selektif dengan hanya mengacu pada pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut.
2. Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana yang dapat diberikan hakim adalah menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan hakim dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (khususnya Dewan Perwakilan Rakyat). Agar sekiranya pemerintah melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan atau dapat dimasukkan ke dalam revisi KUHAP terkait saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Hal ini karena kedudukan SEMA dan Peraturan Bersama adalah di bawah undang-undang. Mengingat peran dari saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang sangat signifikan mengungkap kasus-kasus tindak pidana terorganisir khususnya tindak pidana korupsi maka harus dihindari polemik yang muncul akibat kekosongan norma ini.
2. Bagi Pengadilan (khususnya para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara). Apabila dikemudian hari terjadi tindak pidana terorganisir khususnya tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku utama dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum, bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam merumuskan dasar pertimbangan putusan sekiranya memerhatikan peran saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sehingga dapat menjatuhkan pidana yang paling sesuai dengan perannya.
3. Bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar lebih gencar dalam memberikan opini terkait *justice collaborator* kepada pemerintah untuk selanjutnya mendapat perhatian presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2011. "Melihat Prospek Perlindungan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia" *Jurnal LPSK*. Vol.1 No.1 (104-108).
- Efendi, Jonaedi dan J. Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranamedia Group.
- Hadjon, Philipus Mandiri dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Kurniawan. 2021. "Implementasi Hak-Hak *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.3 No.2 (282-312)
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Luthfie, Salahuddin. 2012. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernanda Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2015. "Perlindungan Hukum *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No.3. (578-597)
- Puluhulawa, M. D., Puluhulawa, F. U., & Ismail, D. E. 2020. "Anotasi Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al Ahkam*. Vol.16 No.2. (56–74).
- Sihite, Ocktresia M. 2019."Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana." *Usu Law Journal* Vol.7. N0.4: (74-83).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.